



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

NOMOR 442 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI
SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat 4 dan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 217/PL.02.4-BA/2104/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran Dan/Atau Durasi Serta Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran Dan/Atau Durasi Serta Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI SERTA JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran Dan/Atau Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penayangan di media massa cetak dengan kualitas gambar berwarna ukuran 3.5 kolom x 260 mmk (1/4 halaman) untuk setiap pasangan calon selama 4 hari;
- b. Fasilitasi penayangan di media massa elektronik radio sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap pasangan calon selama 14 hari.

KEDUA : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lingga menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima dari Pasangan Calon di media massa cetak pada tanggal 10 November 2024 hingga 13 November 2024;

- b. KPU Kabupaten Lingga menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima dari Pasangan Calon di media massa elektronik radio pada tanggal 10 November 2024 hingga 23 November 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 17 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

DEDDY HARRYANDA

